



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI F NOMOR 547

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA
MEMBIYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.

• BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kabupaten Samosir dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas pengelolaan Keuangan Daerah atas Kuasa yang diberikan oleh BUD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah, yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh PA/KPA.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening Bank Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui PPKD selaku BUD untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan/digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM dari SKPD.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun UP.
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SP2D-TU adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank agar memindahkan uang ke rekening bendahara pengeluaran sebagai tambahan uang persediaan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank agar langsung memindahkan uang ke rekening pihak ketiga.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau Ganti Uang Persediaan setelah UP dimaksud digunakan (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
- (4) Sisa uang yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.
- (5) UP diberikan dalam batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai :
 - 1. Honorarium ;
 - 2. Uang Lembur.
- b. Belanja Barang dan Jasa:
 - 1. Belanja barang keperluan perkantoran sehari-hari;
 - 2. Belanja pengadaan bahan makan dan minuman;
 - 3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - 4. Belanja berlangganan daya dan jasa;
 - 5. Jasa Pos dan Giro.
- c. Belanja Pemeliharaan:
 - 1. Belanja Pemeliharaan bangunan gedung kantor Pemerintah;
 - 2. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin.
- d. Belanja Perjalanan Dinas.
- e. Pengecualian atas ketentuan tersebut pada butir a, butir b, dan butir c dapat diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu diatas Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (5) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar

Rupiah)/

rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (7) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu di atas Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (9) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (10) Jumlah UP pada SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (11) Perubahan besaran UP sebagaimana disebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) Ganti Uang Persediaan (GU) atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran UP yang diterima.
- (2) Dokumen Ganti Uang Persediaan harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (3) Surat Pernyataan bahwa Ganti Uang Persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketiga
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan TU.
- (2) Pemberian TU diatur sebagai berikut :
 - a. PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah belanja Rp250.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan UP;
 - b. Permintaan TU diatas Rp250.000.000,- melebihi besaran UP harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir;
 - c. Penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan dengan menyampaikan SPP-TU Nihil kepada PPK-SKPD.

Pasal 6

- (1) TU digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (2) Apabila TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana TU dimaksud harus disetor ke RKUD dan menjadi sisa anggaran yang tidak diperkenankan diajukan pencairannya.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat (2) diatas tidak dipenuhi maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterbitkan.

Pasal 8

Dalam mengajukan TU, Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan:

- a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang dimintakan TU; dan
- b. Surat pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

Pasal 9

- (1) Pembayaran secara tunai yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penyedia barang/jasa tidak boleh melebihi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Untuk Pembayaran Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran secara Non Tunai sesuai dengan Instruksi Bupati Samosir Nomor 3810 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Pengecualian terhadap pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Samosir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Yasob
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI F NOMOR 547

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019


TENTANG : PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TA. 2019

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
		Pegawai	Barang Jasa			
1	Dinas Pendidikan	2,184,000,000	3,347,056,129	5,531,056,129	307,280,896	300,000,000
2	Dinas Kesehatan	1,151,760,000	5,554,803,367	6,706,563,367	372,586,854	372,000,000
3	Puskesmas Ambarita	787,639,600	44,520,000	832,159,600	46,231,088.89	46,000,000
4	Puskesmas Buhit	15,000,000	3,022,392,560	3,037,392,560	168,744,031.11	169,000,000
5	Puskesmas Harian	1,133,135,200	29,000,000	1,162,135,200	64,563,066.67	64,000,000
6	Puskesmas Limbong	1,353,742,900	61,805,600	1,415,548,500	78,641,583.33	79,000,000
7	Puskesmas Lontung	441,319,400	20,000,000	461,319,400	38,443,283.33	38,000,000
8	Puskesmas Mogang	1,774,901,320	104,770,000	1,879,671,320	104,426,184.44	104,000,000
9	Puskesmas Onan Runggu	1,272,149,800	66,020,000	1,338,169,800	74,342,766.67	74,000,000
10	Puskesmas Ronggur Nihuta	897,146,910	116,793,790	1,013,940,700	56,330,038.89	56,000,000
11	Puskesmas Simarmata	835,116,500	40,500,000	875,616,500	72,968,041.67	73,000,000
12	Puskesmas Sirait	1,404,005,600	64,029,000	1,468,034,600	81,557,477.78	82,000,000
13	Puskesmas Sitiotio	1,088,262,750	33,939,950	1,122,202,700	62,344,594.44	62,000,000
14	Puskesmas Tuktuk Siadong	587,567,060	21,904,540	609,471,600	50,789,300.00	51,000,000
15	RSUD. Hadrianus Sinaga	2,751,600,000	3,658,265,040	6,409,865,040	356,103,613	356,000,000
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	947,000,000	5,076,899,586	6,023,899,586	334,661,088	334,000,000
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	252,000,000	3,725,616,268	1,978,270,150	109,903,897	109,000,000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144,000,000	906,011,974	1,050,011,974	58,333,999	58,000,000
19	Satuan Polisi Pamong Praja	1,741,246,970	635,451,907	2,376,698,877	132,038,827	132,000,000
20	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	243,700,000	688,622,399	932,322,399	51,795,689	51,000,000
21	Dinas Sosial	162,000,000	1,421,140,009	1,583,140,009	87,952,223	88,000,000
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	181,840,000	2,277,697,419	2,459,537,419	136,640,968	136,000,000
23	UPTD Balai Latihan Kerja	72,000,000	193,793,742	265,793,742	22,149,479	22,000,000
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	342,000,000	2,661,301,020	3,003,301,020	166,850,057	166,000,000
25	Dinas Ketahanan Pangan	261,800,000	787,090,141	1,048,890,141	58,271,675	58,000,000
26	Dinas Lingkungan Hidup	2,198,400,000	2,285,015,387	4,484,315,387	249,128,633	250,000,000

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
		Pegawai	Barang Jasa			
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	252,000,000	1,438,689,637	1,690,689,637	93,927,202	94,000,000
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	234,000,000	1,290,992,500	1,524,992,500	84,721,806	85,000,000
29	Dinas Perhubungan	450,000,000	2,302,832,347	2,752,832,347	152,935,130	153,000,000
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	108,000,000	1,598,641,161	1,706,641,161	94,813,398	95,000,000
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	180,000,000	1,110,620,471	1,290,620,471	71,701,137	72,000,000
32	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	162,000,000	1,917,027,690	2,079,027,690	115,501,538	115,000,000
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	212,400,000	629,860,103	842,260,103	46,792,228	47,000,000
34	Dinas Pariwisata	650,000,000	4,806,968,539	5,456,968,539	303,164,919	303,000,000
35	UPTD - Kebun Raya Samosir	180,000,000	199,293,742	379,293,742	31,607,812	32,000,000
36	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	773,400,000	3,058,124,864	3,831,524,864	212,862,492	212,000,000
37	Sekretariat Daerah	1,919,050,000	18,354,237,440	20,273,287,440	844,720,310	500,000,000
38	Sekretariat DPRD	414,000,000	19,081,250,946	19,495,250,946	812,302,123	500,000,000
39	Kecamatan Pangururan	182,700,000	647,331,668	830,031,668	69,169,306	69,000,000
40	Kecamatan Simanindo	155,700,000	492,465,825	648,165,825	54,013,819	54,000,000
41	Kecamatan Palipi	103,500,000	376,672,988	480,172,988	40,014,416	40,000,000
42	Kecamatan Nainggolan	171,000,000	478,904,000	649,904,000	54,158,667	54,000,000
43	Kecamatan Onan Runggu	138,900,000	354,684,570	493,584,570	41,132,048	41,000,000
44	Kecamatan Ronggur Nihuta	135,300,000	310,610,195	445,910,195	37,159,183	37,000,000
45	Kecamatan Sianjur Mulamula	81,900,000	369,555,432	451,455,432	37,621,286	38,000,000
46	Kecamatan Harian	82,500,000	360,155,004	442,655,004	36,887,917	37,000,000
47	Kecamatan Siotio	134,700,000	310,646,760	445,346,760	37,112,230	37,000,000
48	Inspektorat Daerah	186,000,000	1,767,434,968	1,953,434,968	108,524,165	109,000,000
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	658,000,000	4,500,325,000	5,158,325,000	286,573,611	287,000,000
50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	760,000,000	2,880,743,850	3,640,743,850	202,263,547	202,000,000
51	Badan Pendapatan Daerah	753,300,000	1,545,791,390	2,299,091,390	127,727,299	128,000,000
52	Badan Kepegawaian Daerah	101,800,000	2,332,214,968	2,434,014,968	135,223,054	135,000,000

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 19 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SACALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI F 544

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON